GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR: 800/243/204/2025
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi serta memastikan efektifitas kewajiban pelaporan harta kekayaan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara;
2. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib melaporkan harta kekayaan baik melalui LHKPN dan/atau SPT Tahunan yang dilaporkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) paling lambat tanggal 31 Maret 2025;
3. Bagi Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut:
   a. Gubernur;
   b. Wakil Gubernur;
   c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I;
   d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
   e. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III
   f. Pejabat Pengawas/Pejabat Eselon IV pada :
      1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
      2) Badan Kepegawaian Daerah;
      3) Badan Pendapatan Daerah;
      4) Inspektorat;
      5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
      6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
      7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
      9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
      10) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam;
      11) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
      12) Dinas Kelautan dan Perikanan;
      13) Biro pada Sekretariat Daerah;

g. Pejabat Fungsional Auditor:
   1) Ahli Utama kecuali tenaga pendidik dan kependidikan;
   2) Auditor;
   3) Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
   4) Pengelola pengadaan barang/jasa ; dan
   5) Pengawas ketenagakerjaan pada jenjang ahli madya dan ahli utama.

h. ASN yang melaksanakan tugas sebagai ajudan / staf khusus dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan Penyelenggara Negara Lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur; selain melaporkan LHKPN juga mengunggah SPT Tahunan di Si-Master.

4. Agar setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan penyampaian LHKAN (LHKPN dan/atau SPT Tahunan) tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat setiap Tanggal 10 April (sesuai format terlampir).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di	:	S u r a b a y a
Pada tanggal	:	14 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

LAMPIRAN

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

TAHUN 2024

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Seluruh Aparatur Sipil Negara a. Wajib LHKPN b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.